



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 6855.a /UM-1/KP/X-2021

Tentang PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta.
b. bahwa agar dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memutuskan,

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama : Dokumen ini merupakan revisi ketiga dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta revisi kedua.
- Kedua : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Hatta.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang.

Pada tanggal : 1 Oktober 2021.

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id